



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**Nomor 23 Tahun 2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN OPERATOR E-PPID  
(PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk terlaksananya pengelolaan informasi dan dokumentasi yang informatif, tertib dan berkesinambungan secara digital di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka, dipandang perlu untuk menunjuk operator e-PPID;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, serta demi tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penunjukan Operator e-PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2015 tentang Pengangkatan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

**Memperhatikan** : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.020-SD/06/KPU/IX/2019 Tanggal 25 September 2019 Perihal Pengelolaan e-PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR E-PPID (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

**KESATU** : Menunjuk Operator E-PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

Nama : MARIO JORDAN, S.I.P.

NIP : 19971016 202012 1 006

Pangkat/Gol. : Penata Muda / III / a

Jabatan : Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi

- KEDUA** : Tugas Operator E-PPID sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
  - b. Menghimpun informasi publik dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka;
  - c. Menata dan menyimpan seluruh informasi publik yang diperoleh dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka;
  - d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
  - e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka;
  - f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
  - g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan PPID.

- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Niknik Ratna Suminar



Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 23 Juni 2022

**SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

ttd.

**MOHAMAD HASAN SUKUR**